

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR : 112 /HK.01.01/K.SN-22/10/2023**

TENTANG

**PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PANAKKUKANG KOTA MAKASSAR ATAS NAMA DR. MUHAMMAD FACHRI
SAID, SH.,MH**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 135 ayat (1) huruf b dan ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN berhenti antarwaktu karena berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan, tugas, wewenang, dan kewajiban;
- b. bahwa sebagaimana surat pernyataan pengunduran diri Sdr. Muhammad Alim Irfandy, SH.,MH, Tanggal 18 September 2023 sebagai anggota Panwaslu Kecamatan Panakkukang Kota Makassar;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar, Nomor : 107/HK.01.01/K.SN-22/09/2023 Tanggal 26 September 2023 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panakkukang atas nama Muhammad Alim Irfandy, SH.,MH ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panakkukang Kota Makassar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PANAKKUKANG ATAS NAMA DR. MUHAMMAD FACHRI SAID, SH.,MH;

- KESATU** : Mengesahkan Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panakkukang, atas nama Dr, Muhammad Fachri Said, SH.,MH;
- KEDUA** : Masa jabatan Pengganti Antarwaktu atas nama Dr, Muhammad Fachri Said, SH.,MH berakhir bersamaan dengan Anggota Panwaslu Kecamatan Kota Makassar, Sisa Masa Jabatan Masa Jabatan 2023 -2024;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Bawaslu Kota Makassar ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 13 Oktober 2023


KETUA,
Dede Arwinsyah, SH.,MH